



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rian bin Singar Poyo, NIK 530714177000001, lahir di Wuring tanggal 17 Juli 2000, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di KABUPATEN SIKKA, sebagai **Pemohon I**;

Junaida binti Umar Nissa, NIK 5307145204020001, lahir di Wuring Laut tanggal 12 April 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN SIKKA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur, tanggal 08 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan hal-hal yang telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Rumah Pemohon I dengan alamat di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Wuring, xxxxxxxx xxxx xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Nissa bin Nissa dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Nazir bin Umar Nissa dan Unyil bin Tuma Teo dengan maskawin sebuah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

2. Ijab nikah diwakilkan oleh wali nikah tersebut kepada H. Muhammad Napi karena ayah kandung Pemohon II tidak mampu karena terbatasnya ilmu;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
7. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Shakila Azzahra, lahir di Maumere, pada tanggal 30 November 2020, jenis kelamin Perempuan;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KWN.500/88/SKTM/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022, oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

2 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rian bin Singar Poyo**) dan Pemohon II (**Junaida binti Umar Nissa**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Rumah Pemohon I dengan alamat di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Wuring, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan seorang anak bernama Nur Shakila Azzahra, lahir di Maumere, pada tanggal 30 November 2020, jenis kelamin Perempuan; adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Alok Barat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Pengadilan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perbaikan dan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rian (Pemohon I), NIK 530714177000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx

3 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur.



xxxxx tanggal 17 April 2018, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor KWN.474/165/SKD/V/2022 atas nama Junaida (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Lurah Wuring xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 11 Mei 2022, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Singar poyo bin Poyo**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx RT.007/xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Rian bin Singar Poyo** dan Pemohon II bernama **Junaida binti Umar Nissa**;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Wuring, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx karena saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II namun adik kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Hendro bin Lasaja hadir dalam acara tersebut sedangkan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Nissa bin Nissa namun saat Ijab mewakilkan kepada H. Muhammad Napi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nazir bin Umar Nissa dan Unyil bin Tuma Teo;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dekat ataupun hubungan susuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Shakila Azzahra, lahir di Maumere, pada tanggal 30 November 2020, jenis kelamin Perempuan;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2 bin Lailu**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx karena saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II namun ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Nissa bin Nissa namun saat ijab mewakilkan kepada H. Muhammad Napi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nazir bin Umar Nissa dan Unyil bin Tuma Teo dengan maskawin sebuah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan janda yang menikah dibawah tangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dekat ataupun hubungan susuan;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Shakila Azzahra, lahir di Maumere, pada tanggal 30 November 2020, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus kutipan akta lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 156, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 08 Juni 2022 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “**perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT/RW 008/002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

7 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal tanggal 13 Maret 2019 bertempat di
XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebelum mengitsbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yaitu Singar poyo bin Poyo dan SAKSI 2 bin Lailu sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Singar poyo bin Poyo dan SAKSI 2 bin Lailu, bukti tersebut didukung oleh keterangan para Pemohon yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga, dikaruniai 1 (satu) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 orang saksi yaitu Singar poyo bin Poyo dan SAKSI 2 bin Lailu yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, meskipun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dan Keterangan tersebut berdasarkan atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 13 Maret 2019 bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Nissa bin Nissa dan Ijab nikah diwakilkan oleh wali nikah tersebut kepada Imam masjid waturia yang bernama H. Jumratul, maharnya berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Nazir bin Umar Nissa dan Unyil bin Tuma Teo;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Shakila Azzahra, lahir di Maumere, pada tanggal 30 November 2020, jenis kelamin Perempuan;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejaka begitu juga Pemohon II berstatus janda siri, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di

10 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar atau tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx terkendala masalah biaya sehingga Hakim berpendapat hal tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين

(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 3 memohon Pengadilan agar 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Nur Shakila Azzahra, lahir di Maumere, pada tanggal 30 November 2020, jenis kelamin Perempuan, ditetapkan sebagai anak sah pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Singar poyo bin Poyo dan SAKSI 2 bin Lailu telah terbukti 1 (satu) orang anak tersebut adalah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 43/Pdt.P/2022/PA. Mur. Tanggal 08 Juni 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rian bin Singar Poyo**) dan Pemohon II (**Junaida binti Umar Nissa**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Waturia xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan seorang anak bernama Nur Shakila Azzahra, lahir di Maumere, pada tanggal 30 November 2020, jenis kelamin Perempuan; adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 *Hijriah* oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,



Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sigit Apriluberta, S.H.

14 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)